DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN -tee-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-15,321 HT.01,01,Th.94

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca

: Surat permohonan tertanggal 30 Nopember 1987 nomor 224/PP/1987 dari Notaris Edison Sianipar, SH yang kami terima tanggal 1 Desember 1987 dan terakhir tanggal 20 September 1994 :

Menimbang

Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

- 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945:
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. NULTI KARADIGUNA JASA
NPWP: 1.328.217.3-015

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 3 Nopember 1987 nomor 12 dihadapan Notaris Edison Sianipar, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 2 Juni 1988 nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

KEDUA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENER ATHREST

PADA HARI KAMIS -2001-TANGGAL AM REGISTER UNTUK ARTA INI TELAH DIDAFTARKAN THE YANG BURADA DURING DILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, DINAW ... IA ... PT. EGERI

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Oktober 1994

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

> N PERUNDANG-UNDANGAN D.b.

DIBEKTUR PERDATA

awati Widjaya, SH

Upah Tuha : Rp. JDD



KANTOR NOTARIS

dan

PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH D.K.I. JAKARTA E. SIANIPAR S.H.

Jl. Jetinegara Timur 105 8/3 Tilp. 8194045

-0-

SALINAN

АКТА	· PERSEROAN TERBATAS
	"MULTI KARADIGUNA JASA"
	(PT."MULTI KARADIGUNA JASA").
	berkedudukan
	61
	JAKABIA
NOMO	1: 12,-
TANGG	AL:3-Nopember-1987





PERSEROAN TERBATAS

"MULTI KARADIGUNA JASA" (PT. "MULTI KARADIGUNA JASA")

Nomor:12.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal tiga Nopember seribu sembilanra-
tus delapanpuluh tujuh(3-11-1987)
-Hadir dihadapan saya, EDISON SIANIPAR, Sarjana Hukum, notaris-
di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris
kenal,dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini:
-nyonya SRI NING RAHAYU, pengusaha, bertempat-tinggal di Jakar-
ta,Curug Indah A-3 nomor 28,Rukun Tetangga 002,Rukun Warga 08,
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:
auntuk diri sendiri;
1 400 Month Consider Continuous 54
bberdasarkan SURAT KUASA,dibuat dibawah tangan,tanggal
duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus delapan-
puluh tujuh,bermeterai cukup,dan dilekatkan pada minu-
ta akta ini,sebagai kuasa dari-dan oleh karena itu
untuk dan atas nama saudara Insinyur SURYANA, pengusaha
bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Ridwan IV nomor 2,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Grogol
Utara.
-Panghadap dikenal oleh saya, notaria
-Penghadap dalam kedudukannya tersebut dengan akta ini meneran
kan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam per-Un-
dang-Undangan tentang persetujuan Pemerintah yang harus dipero
leh,dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan mema
kai peraturan-peraturan atau anggaran-dasar sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.
-Pasal 1.
GOAL I, The same of the same o

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia tertanggal 11 Oktober 1994 nomor Ca-15.321 Hr.01.01.Th94
Diketahui Direktur Jenderal
Diketahui Direktur Jenderal

Diketahui Lub.

Lub.

Lub.

Kindangkan

Kindangkan

Kindangkan

Kindangkan

Kindangkan

Kindangkan

Kindangkan

Kindangkan

Kindangkan

	-Perseroan ini dinamakan: Perseroan Terbatas: "MULTI KAMADIGUMA.
	JASA",atau disingkat:PT."MULTI KARADIGUNA JASA",dan bertempat-
21	kedudukan di Jakarta,dengan cabang-cabang/perwakilan-perwaki-
	lannya ditempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direksi
	MAKSUD DAN TUJUAN
	-Maksud dan tujuan perseroan ini,ialah:
	a memborong, merencanakan dan melaksanakan segala macam pe-
	kerjaan bangunan, termasuk jalan, jembatan, penggalian/penim-
	bunan tanah,pemasangan instalasi listrik dan air,serta pe-
	kerjaan-pekerjaan lainnya yang bersangkutan dengan pekerja-
	an-pekerjaan banguman;
	B berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor,
	antar pulau dan setempat, baik atas tanggungan sendiri, mau-
	pun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
	cmengusahakan perusahaan penyedia dan penyalur segala ma-
- 14	cam barang dagangan(leverancier);
	dberusaha dalam segala macam bidang jasa, terkecuali bidang
	hukum dan perpajakan;
100	ememegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan
	lain baik didalam maupun diluar negeri, terkecuali agen per
	jalanan; ——————————————————————————————————
(3)	-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.
	Pasal 3
	-Perseroan ini dimulai sejak anggaran-dasar ini disetujui ole
	yang berwajib, dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang -
	tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
7	yang berlaku di Indonesia,dan didirikan untuk waktu tujuhpu-
	luh lima tahun lamanya.

MODAL.
Pasal 4
1Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp.30.000.000,(tiga-
puluh juta rupiah),dan terbagi atas:300(tigaratus)saham,
masing-masing saham sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah)
2Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh
dengan uang tunai :60(enampuluh)saham,atau sebesar Rp.6.000
000,(enam juta rupiah), yang diperinci lebih lanjut dalam
Pasal 24 ayat terakhir.
3Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan
modal kerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetap-
kan oleh Direksi dan para Komisaris,dengan mengindahkan pera-
turan-peraturan yang tersebut dalam anggaran-dasar ini,asal-
saja penjualan itu tidak dilaksanakan dengan harga dibawah pa-
ri,
4Jika hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpa
nan, maka para pemegang saham diberi kesempatan membeli terle-
bih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam waktu
satu bulan, setelah Direksi menyiarkan keputusan tentang penge-
luaran itu, sedapat mungkin menurut perbandingan saham-saham
yang mereka miliki
5Sisa saham seluruhnya harus dijual habis dalam waktu sepu-
luh tahun, terhitung sejak dimulainya perseroan ini, kecuali ji-
ka waktu itu diperpanjang lagi oleh yang berwajib, apabila ma-
sih diperlukan atas permintaan Direksi

1. -Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nama pemilik-

nya dicatat pada buku-buku saham oleh Direksi.



seperangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk menerim
seperangkat tanda dipiden baru.
3Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda-tangeni
oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris, sedang
tanda-tanda dipiden dan/atau talon harus mempunyai nomor
yang sama dengan saham-saham yang disertainya
4Saham-saham tidak dapat dibagi
-Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik satu sa-
ham; jika suatu saham pindah tangan karena warisan atau ohel
sebab-sebab lain menjadi milik beberapa orang, maka mereka
yang memiliki bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang di-
antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersa-
ma, dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan-
hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut
5Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepa
da anggaran-dasar ini,dan kepada semua keputusan yang diam
bil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham
Pasal 6
lJika surat-surat saham,tanda-tanda dipiden dan/atau ta-
lon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan
yang berkepentingan Kepadanya oleh Direksi diberikan dupli-
kat-duplikatnya.
2Surat-surat aselinya kemulian dihapuskan dan dari kejadi
an ini dibuat berita-acara oleh Direksi dan dilaporkan dala
rapat umum para pemegang saham yang berikut.
3Jika surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talo
hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya-
oleh Direksi diberikan duplikat-duplikat surat-surat yang-
hilang itu, setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan

2. -Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat yang disertai-

itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu
oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus
4Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka surat-
surat aselinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan
5Pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aselinya
hilang, harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau le
bih yang terbit ditempat-kedudukan perseroan
6Segala biaya yang bersangkut-paut dengan pengeluaran dupli
kar-duplikat itu harus dipikul dan dibayar oleh yang berkepen-
tingan.
Pasal 7
1Untuk tiap-tiap saham oleh Direksi disebenggarakan buku
daftar saham dikantor perseroan, dalam daftar mana dicatat nama
dan tempat-tinggal para pemegang saham dan keterangan lain
yang dianggap perlu.
2Tiap-tiap pindah tempat-tinggal seorang pemegang saham ha-
rus diberitahukan kepada Direksi dengan surat
-Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggi-
lan dan pemberitahuan ini dapat dilakukan dengan sah, pada tem-
pat-tinggal yang terakhir tercatat dalam buku-daftar saham
3Pemindahan nama saham-saham dilakukan dengan suatu daftar
saham,dan distas surat sahamnya yang dipindahkan diberitanggal
dan ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang-
Komisaris.
4Pemindahan tersebut harus berdasarkan surat keterangan
yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
pemindahan atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat la-
in yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang sebagai-
alasan sah untuk pemindahan itu

5. -Pemindahan nama suatu saham hanya diperbolehkan jika syarat



ini telah dipemuhi.
6Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sam-
pai dengan hari rapat itu, pemindahan nama suatu saham tidak
diperbolehkan.
7Direksi diwajibkan memegang buku-buku daftar saham seba-
baik-baiknya.
8Tiap-tiap pemegang saham berhak melihat buku-buku daftar
saham tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka
Pasal 8
1Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suat
saham, hanyalah:
aseorang warga negara Indonesia,atau
bsuatu badan yang berkedudukan di Indonesia, didirikan-
menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dan par
anggotanya, atau para pemegang sahamnya, dan para pengu-
rusnya memenuhi ketentuan yang tersebut dalam sub a dia-
tas
2Pada tiap-tiap surat saham dibuat kutipan ketentuan ter-
sebut.
3Jika suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau oleh
sebab-sebab lain pindah haknya dan tidak lagi menjadi milik
seorang atau suatu badan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal in:
maka orang/badan ini diwajibkan menyerahkan saham itu kepada
seorang atau suatu badan yang dimaksud diatas dalam waktu
satu tahun, setelah peristiwa tersebut terjadi
-Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka surat -surat
yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham tersebut dianggap-
tidak sah dan pembayaran dipiden atas saham itu ditunda.

Syarat untuk pemindahan yang tersebut dalam anggaran-dasar

/	Pasal 9
1Pe	mindahan hak serta penggadaian saham-saham hanya diper-
bolehk	an kepada para pemegang saham lainnya atau kepada orang
lain y	ang ditunjuk atau disetujui oleh rapat para pemegang sa
ham,	
-000	ndakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ter-
sebut	tidak sah terhadap perseroan.
	PENGURUS DAN PENGAWAS.
	Pasal 10
1Pe	rseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari
seoran	g Presiden Direktur,dan dibantu oleh seorang Direktur-
atau 1	ebih, dibawah pengawasan sedikit-dikitnya seorang Komie
saris,	dan apabila lebih dari seorang, maka seorang diantaranya
menjad	i Presiden Komisaris.
2Ya	ng dapat diangkat sebagai anggota Direksi dan Komisari <mark>s</mark>
hanyal	ah Warga Megara Indonesia;dalam hal kehilangan kewarga-
negara	an Indonesia-nya, maka yang bersangkutan dianggap dengan
sendir	inya telah meletakkan jabatannya sebagai anggota Direks
atau K	omisaris.
-Jika	hal ini terjadi maka untuk mengisi lowongan itu dapat
diangk	at badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat lb
3Par	a anggota Direksi dan para Komisaris,diangkat oleh rapa
umumpa	ra pemegang saham untuk waktu yang lamanya tidak ditent
kan da	n dapat diberhentikan setiap waktu oleh rapat tersebut.
4Kep	ara para anggota Direksi dan para Komisaris,dapat dibe-
ri gaj	i dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya ditentukan
oleh r	apat umum para pemegang saham.
5Jik	a oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota Direksi dan
atau p	ara Komisaris,maka dalam waktu satu bulan setelah lowo-
ngan i	tu terjadi,harus diselenggarakan rapat umum para p <mark>eme</mark> —



Pasal-11.
1Para anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masin
mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, tentang sega
la hal dan dalam segala kejadian dan berhak menanda-tangani-
atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau
pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan
. baik mengenai pengurusan maupun pemilikan,akan tetapi dengan
pembatasan,bahwa untuk:
ameminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan(dalam-
hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari pinjaman yang telah dibuka);
bmengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin;
.cmembeli, menjual atau dengan alasan lain memperoleh atau mel
paskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangur
bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan
d menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perse
an;
-haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-da
atau bertindak bersama-sama dengan Presiden Komisaris, atau se-
dikit-dikitnya seorang Komiseris.
2Pembagian pekerjaan didalam perseroan antara para anggota Di
reksi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh mereka,
3Direktur membantu Presiden Direktur dalam hal Presiden Direk
tur berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuk
tikan terhadap pihak lain, dalam hal demikian Direktur mewakili
perseroan baik bersama-sama maupun masing-masing, mempunyai wewe
nang yang sama dengan Presiden Direktur.
4Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak me-
ngangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili

saham untuk mengisi lowongan itu.
Pasal-11.
lPara anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masin
mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, tentang sega
la hal dan dalam segala kejadian dan berhak menanda-tangani
atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau
pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan
baik mengensi pengurusan maupun pemilikan,akan tetapi dengan
pembatasan,bahwa untuk:
ameminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan(dalam-
hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari pinjaman yang
telah dibuka);
bmengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin;
.cmembeli,menjual atau dengan alasan lain memperoleh atau mel
paskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangun
bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan
d menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perse
an j
-haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-da
atau bertindak bersama-sama dengan Presiden Komisaris, atau se-
dikit-dikitnya seorang Komisaris
2Pembagian pekerjaan didalam perseroan antara para anggota Di
reksi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh mereka,
3. Direktur membantu Presiden Direktur dalam hal Presiden Direk-
tur berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuk
tikan terhadap pihak lain, dalam hal demikian Direktur mewakili
perseroan baik bersama-sama maupun masing-masing, mempunyai wewe
nang yang sama dengan Presiden Direktur.
4. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak me-
ngangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili

perseroan, dengan cara memberikan wewenang secara tertulis ke- pada mereka untuk melakukan tindakan tertentu, serta mencabut
kembali kuasa ini,
Pasal 12
 Para Komisaris berkewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.
2Para Komisaris baik bersma -sama maupun masing-masing, set:
ap hari kerja berhak memasuki bangunan-bangunan,halaman-hala-
man dan tempat-tempat lain yangdigunakan dan/atau dikuasai
oleh perseroan, dan berhak memeriksa buku-buku,bukti-bukti,su-
rat-surat, memeriksa kas dan lain sebagainya, serta mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi perseroan.
3Para Komisaris berhak atas biaya perseroan, meminta bantu-
an ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut
4Para Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak
untuk membebaskan dari tugasnya, seorang anggota Direksi atau
lebih, jika is/mereka ini bertindak bertentangan dengan angga-
ran-dasar ini, atau melalaikan kewajibamnya atau karena hal
hal lain yang penting.
5Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat ke-
pada yang bersangkutan disertai alasan mengebabkan tinda
kan itu.
6Dalam waktu satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas
tersebut, para Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umu
luar biasa para pemegang saham, rapat mana yang akan menentukan
apakah anggota Direksi yang tersangkut diberhentikan staukah
pembebasan tugas ini dibatalkan, sedang yang bersangkutan dibe
ri kesempatan untuk hadir dan membela diri
-Rapat untuk keperluan itu diketuai oleh seorang Presiden Kom

saris, jika Presiden Komisaris tidak hadir, oleh seorang Komi-



	saris,dan jika tidak seorang Komisaris-pun yang hadir, oleh
	seorang yang dipilih oleh dan-dari antara mereka yang hadir
	7Jika rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan
	dalam waktu satu bulan setelah pembebasan tugas tersebut,-
	maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal
	8Jika para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka
	atau karena sebab -sebab lain tidak mungkin dapat menjalan-
	kan tugas mereka atau oleh suatu sebab perseroan tidak mem-
	punyai Direksi, maka para Komisaris untuk sementara diwajib
	kan mengurus perseroan,dalam hal ini para Komisaris berhak
	memberikan kuasa sementara kepada seorang atau lebih dian-
	tara mereka atas tanggungan mereka.
	9Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala
	hak dan kewajiban untuk para Komisaris yang tersebut dalam
	anggaran-dasar ini berlaku pula baginya.
9	
	Pasal 13
	-1Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai
	dengan tigapuluh satu Desember
	-Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama
	kali peda tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilan-
	ratus delapanpulah delapan, maka buku-buku perseroan ditutu
	2Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat
	neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah diperiksa
	oleh para Komisaris berikut surat-surat pertanggungan-ja-
	wab tahunan lainnya harus disediakan dikantor perseroan-
	sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat umum
	tahunan yang dimaksud dalam pasal 14 dimulai untuk dapat
	diperiksa oleh para pemegang saham.

g 9

90 60

8 - - -

.

	13Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat
	umum para pemegang saham berarti memberikan pelunasan dan pem
	bebasan sepenuhnya kepada Diraksi atas tindakannya selamata-
	hun buku yang bersangkutan sepanjang mengenai pekerjaan-peker
	jaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan juga memberi-
	kan pembebasan kepada para Komisaris atas pengawasan mereka.
	RAPAT UMMUM PARA PEMEGANG SAHAM.
	Pasal 14
	1 Tiap-tiap tahun selambat-hambatnya dalam bulan Juni untuk
	pertama kali pada tanggal tigapuluh Juni seribu sembilanratus
-	delapanpuluh sembilan oleh Direksi harus diselenggarakan ra-
	pat umum tahunan para pemegang saham dalam rapat umum tahunan
	mana Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan
	hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang telah la
	lu, teristimewa mengenai pengurusannya.
	2Dalam rapat umum yang dimaksud itu diajukan naraca dan-
	perhitungan laba-rugi yang tersebut dalam pasal 13, untuk di-
	sahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipi-
	den
	Pasal 15
	1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-
	tiap kali, jika dianggap perlu oleh Direksi.
15	2Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat
	umum luar biasa atas. permintaan dengan surat oleh seorang
	Komisaris atau seorang pemegang saham atau lebih yang mewakil
	sedikit-dikitnya 1/4(satu perempat)dari modal yang telah dike
	luarkan oleh perseroan, dadalam surat permintaan mana harus
	dengan jelas disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.
_	3Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut

dalam waktu satu bulan setelah surat permintaannya diterima. maka yang menanda-tangani surat permintaan itu berhak memang gil sendiri rapat atas biaya perseroan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran-dasar ini; dalam rapat ini Ketua dipilih oleh dan-dari antara mereka--mang hadir, dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan angga ran-dasar ini .--------Pasal 16.-- Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat-kedudukan perseroan .--Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan denge an iklan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang---terbit ditempat-kedudukan perseroan, dan/atau dengan surat undangan yang dikirimkan kepada para pemegangsaham dialamat mang terakhir tercatat dalam buku daftar saham, undangan mana harus diumumkan/dikirimkan sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat diadakan, dan jika hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan tujuh hari sebelumnya.--Dalam panggilan rapat itu harus diberitahukan habi, tanggal, jam dan tempat rapat den dengan singkat hal-hal yanghendak dibicarakan.---4. -Jika semua pemegang saham hadir, atau diwakili maka --panggilan terlebih dahulu seperti yang tersebut diatas ini tidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diambil--keputusan yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan disegala tempat, asal saja dalam wilayah Negara_Republik Indonesia.-

	Fasal 17.
	lJika dalam anggaran-dasar ini tidak ditentukan cara la-
	in,maka segala rapat diketuai oleh Presiden Direktur,jika
	Presiden Direktur tidak hadir, oleh seorang anggota Direksi
	lainnya, dan jika para anggota Direksi tidak ada yang hadir
	oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak ha-
	dir, oleh seorang Komisaris, dan jika tidak seorang Komisa-
	ris-pun yang hadir,oleh seorang yang dipilih oleh dan-dari
	antara mereka yang hadir.
	2Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
	itu dibuat berita-acara atas usaha Ketua yang sebagai pene-
	tapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin oleh seo-
	rang pemegang saham yang hadir, dan isinya menjadi bukti
	yang nyata terhadap semua pemegang saham
	3Penanda-tanganan ini tidak perlu jika Berita-Acara itu
1	disusun oleh notaris.
	Pasal 18
	lKecuali jika dalam anggaran-dasar ini ditentukan cara
	lain, maka segala keputusan diambil dengan suara terbanyak
	seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
	setuju sama banyaknya, maka undianlah yang meneritukan jika-
	mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak jika menge
	nao hal-hal lain.
	2Dalam rapat umum para pemegang saham tiap-tiap pemili-
	kan satu saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suar
	akan tetapi dengan ketentuan bahwa:
	aseorang pemegang saham untuk diri sendiri atau seorang
	wakil dari seorang atau beberapa orang pemegang saham-
	tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara;
	bseorang pemegang saham untuk diri sendiri dan bersama-
-	

8

i

...

sama dengan seorang atau beberapa orang pemegang saham lainnya tidak boleh mengeluarkan lebih dari duabelas suara.---- Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang peme gang saham lainnya atau seorang lain dengan surat kuasa. ---4. -Para anggota Direksi dan para Komisaris, dan pada umumnya para pegawai perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam pemungutan suara; suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah. 5. -Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut diserahkan kepadanya pada waktu berapat.-6.-Kecuali jika rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.--7. -Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.-PEMBAGIAN KEUNTUNGAN. ---- Pasal 19.--l. -Keuntungan bersih tiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah dipisahkan dibagi menurut cara yang diputuskan dalam rapat umum para pemegang saham. 2. -Rapat umum itu juga yang akan menentukan bagian keuntunganyang dipisahkan untuk dana cadangan dan menetapkan batas jumlahyang terbésar. -3. -Jika perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugi an yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat--keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali ditutup.-4. -Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah---

DANABCADANGAN.
Pasal 20
1Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita
akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan
supaya dana itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal.
kerja atau keperluan lain.
2Direksi menyimpan atau membungakan dana cadangan menurut
cara yang dipandang baik olehnya dengan persetujuan para Komiss
ris.
3Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam
perhitungan laba-rugi.
PERUBAHAN ANDGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN.
1Perubahan anggaran-dasar ini termasuk pula merubah nama, ter
pat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebe-
lum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lag
memperbesar atau memperkecil modal perseroan(usul memperkecil-
modal yang telah dikeluarkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam
sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbitditempat-kedud
kan perseroan dan Berita-Negara untuk kepentingan para kreditu
hanya dapat terjadi dengan keputusan suatu rapat umum luar bia
para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu
rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya 2/3(dua pertig
dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul itu-
harus disatujui oleh sekurang-kurangnya 2/3(dua pertiga)dari -
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
2Jika dalam rapat yang tersebut dalam ayat dimuka ini banya
nya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang dibutuhkan

. .

1 - 4 -

-	
mak	a secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diada-
kan	rapat kedua dengan syrat-syarat yang sama seperti yang dibe-
tuh	kan untuk rapat pertama, didalam rapat mana dapat diambil
kep	utusan sah mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja
3.5	etujui oleh sekurang-kurangnya 2/3(dua pertiga)dari jumlah
i di oka	ra yang dikeluarkan dengan sah.
4.0	-Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwa-
Jъ	, seberapa masih diperlukan.
	Pasal 22.
1.	-Jika perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi
ole	h Direksi dibawah pengawasan para Komisaris,kecuali jika ra-
pat	umum para pemegang saham menentukan cara lain.
2;	-Didalam rapat umum itu ditentukan juga upah untuk para lik-
wid	atur
3.	-Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Pengadi-
lan	Negeri ditempat-kedudukan perseroan,dan Berita-Negara diser
tai	panggilan untuk para kreditur.
4.4	Sisa lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mungkin diba-
	an terlebih dahulu kepada para pemegang saham menurut cara
	g ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.
	-Anggaran-dasar ini atau mungkin dengan perusahan-perubahan-
20	tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan-
	vidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya
pel	unasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur
	PERAFURAN PENUTUP.
	Pasal 23
⊋ Se	egala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran
dasa	ar ini,akan diputuakan oleh rapat umum para pemegang saham.
	Pasal 24.
1. •	Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10,-
_	bare and a second and a second baset In

tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan para Komisari
maka untuk pertama kali diangkat sebagai:
-Presiden Direktur : -saudara Insinyur SURYANA terse
but;
-Presiden Komisaris : -penghadap nyonya SRI NING RAHAYU;
-pengangkatan-pengangkatan mana telah disetujui oleh masing-ma
sing yang bersangkutan dan akan dikukuhkan dalam rapat umum para
pemegang saham yang pertama diadakan, setelah perseroan ini disah-
kan oleh yang berwajib.
2Direksi dan
•
baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan bak untuk memindah
kan kuasa ini kepada pihak lain, dikuasakan memohon pengesahan
anggaran-dasar ini kepada yang berwajib, serta menyatakan dan me-
nyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya deng
an akta resmi, jika persetujuan yang dimaksud tergantung pada pe-
rubahan-perubahan da/atau penambahan-penambahan itu,untuk keperlu
an-keperluan mana menghadap dimana perlu, membuat atau menyuruh -
buat dan menanda-tangani semua surat/akta yang diperlukan,dan se-
langutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik atau ber-
guna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut
-Akhirnya penghadap dalam kadudukannya tersebut dengan akta ini-
menerangkan, bahwa dari saham-saham yang telah dikeluarkan telah
diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pen-
diri:
-saudara Insinyur SURYANA::30(tiga-
puluh)saham,atau sebesar tigajuta rupiah Rp. 3.000.000
-nyonya SRI NING RAHAYU: 30(tigapuluh) saham,
atau sebesar tigajuta rupiah Rp. 3.000.000.

Jumlah:60(enampuluh)saham atau sebesar

enamjuta rupiah
DEMIKIAN AKTA INI,
dibuat dan disələssikan di Jakarta, pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini,dengan dihadiri oleh:-
1saudra I D R U S,
2saudara W A S I M A N,
kedua-duanya pegawai notaris,bertempat-tinggal di Jakarta
sehagai para saksi.
-Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghada
dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya,
notaris menanda-tangani'akta ini.
-Dibuat dengan satu coretan memakai pengganti dan satu
tambahan.
-Aseli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna
-DIBERTK AN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



(B, Sianiper S, H,.).